

ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERCERAIAN AKIBAT PHK DI MASA PANDEMI COVID – 19 DI KOTA
BANJARMASIN

Muthia Septarina, Nahdhah, Munajah

Universitas Islam Kalimantan MAB

Muthiaseptarina01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor utama peningkatan perceraian di masa pandemic covid 19 dan menemukan alternatif perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Banjarmasin sebagai upaya untuk menekan peningkatan angka perceraian dan melindungi anak sebagai korban langsung akibat perceraian kedua orang tua.

Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian Hukum Empiris, dimana fakta-fakta empiris berbagai perilaku manusia dari hasil wawancara (kuestioner) maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (obeservasi) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) dengan didukung data kuantitatif dan data kualitatif.

Temuan dari hasil penelitian adalah Pengembangan Sikap Keterbukaan, Dukungan terhadap anak, Komunikasi yang baik dengan berorientasi pada pendekatan psikologis antara orang tua dan anak sebagai upaya untuk meringankan beban anak sebagai korban perceraian, sehingga pertumbuhan perkembangan anak tetap berjalan dengan normal.

Kata-Kata Kunci : Alternatif Perlindungan Hukum, Korban Perceraian, Pandemi

**ALTERNATIVE LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS
OF DIVORCE DUE TO TERMINATION OF EMPLOYEE RELATIONSHIP
DURING PANDEMIC COVID - 19 IN BANJARMASIN CITY**

ABSTRACT

This study aims to analyze the main factors in increasing divorce during the COVID-19 pandemic, and find alternative legal protection for children who are victims of divorce due to termination of employment (PHK) in Banjarmasin City as an effort to suppress the increase in divorce rates and protect children as direct victims of divorce their parents.

The research method used is empirical law research, where empirical facts of various human behavior from interviews (questionnaires) and real behavior are carried out through direct observations (observations) which are used as research objects. The case approach approach is supported by quantitative data and qualitative data.

The findings of the legal research are the development of an open attitude, support for children, good communication with a psychological approach oriented between parents and children as an effort to ease the burden on children as victims of divorce, so that children's developmental growth continues to run normally.

Keywords: Alternative Legal Protection, Divorce Victims, Pandemic

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah merupakan sebuah tiang keluarga yang teguh dan kokoh yang mana di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.¹

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila perkawinan tetap dilanjutkan maka akan memunculkan lebih banyak kemudharatan dibanding kebaikan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Perceraian dalam hukum Islam bukanlah sesuatu yang diharamkan, namun suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Namun saat ini perceraian menjadi perkara yang amat mudah terjadi dan digampangkan oleh pasangan suami dan istri. Terjadi pergeseran terhadap kuatnya ikatan pernikahan, yang di dalam bahasa agama (Islam) sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan yang kokoh yang seharusnya tidak mudah putus.

Setiap kehidupan rumah tangga pastilah akan terdapat berbagai macam masalah-masalah yang mana apabila pasangan suami isteri tidak mampu untuk untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing tidak menutup kemungkinan membuat mereka tidak kuat bertahan untuk melanjutkan pernikahan yang sudah dibangun.

Keluarga sebagai institusi inti dari sebuah masyarakat yang terbentuk dari sebuah pernikahan, selayaknya menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi setiap orang yang bernaung di dalamnya, anak; ayah/suami; ibu/istri maupun anggota keluarga yang lain. Idealnya sebuah keluarga menfungsikan diri sebagai fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan sebagainya.

Akan tetapi, saat ini di seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak yang sangat besar akibat pandemi Covid 19 yang merebak sejak awal tahun 2020. Berbagai sektor kehidupan mengalami goncangan akibat terdampak wabah ini, demikian pula di sektor Ekonomi. Ribuan orang di PHK karena banyak perusahaan yang tidak bisa lagi melanjutkan usaha mereka, mulai dari usaha kecil hingga usaha dalam skala besar merasakan dampak tersebut. Akibat yang langsung dirasa adalah ketika banyaknya orang yang di PHK otomatis menggoyahkan perekonomian rumah tangga yang terdampak. Tekanan ekonomi yang kuat dialami oleh sebagian besar keluarga, dimana tidak sedikit berakibat pada ketegangan hubungan pasangan suami dan istri yang menimbulkan percek-cokan diantara mereka. Angka perceraianpun meningkat di masa pandemi ini.

Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia mengalami lonjakan kenaikan pengajuan perceraian di masa pandemi Covid 19, sebagian besar pengajuan perceraian di dasar oleh faktor ekonomi. Terbatasnya ruang gerak dalam bekerja selain itu banyaknya perusahaan yang harus menutup usahanya mengakibatkan banyak orang yang terdampak

¹ Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah

pemutusan kontrak kerja. Hal ini tentu membawa pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan hidup sebuah keluarga. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Di dalam aturan hukum baik hukum negara maupun hukum Islam pelaksanaan suatu perceraian tidak bisa dilaksanakan begitu saja dengan mudah tanpa alasan yang tidak jelas atau tidak memenuhi syariat, harus ada alasan mendasar untuk bisa yang dibenarkan oleh aturan hukum untuk bisa diputuskan oleh Pengadilan berkaitan perceraian. Termasuk juga segala konsekuensi setelah putusannya perkawinan tersebut seperti misalnya hak asuh anak, mu'ah maupun nafkah.

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi merupakan elemen dasar yang penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Suami yang di PHK membuat beban isteri menjadi semakin bertambah. Hal inilah yang menyebabkan semakin tergoncangnya sebuah biduk rumah tangga, apalagi kalau ditambah dengan lemahnya nilai agama dalam diri suami atau isteri, sehingga semakin membuat mereka dengan mudahnya memutuskan tali perkawinan yang sudah dijalin bertahun-tahun. Namun yang menjadi persoalan adalah dampak yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri khususnya terhadap anak yang merasakan langsung akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan mengalami perasaan terguncang karena akan dihadapkan pada kenyataan bahwa dia akan hidup terpisah dengan salah satu orang tuanya dan pastinya kehidupannya kedepannya sudah tidak akan sama seperti saat kedua orangtuanya masih bersama. Hal ini tentu akan membawa pengaruh khususnya pada psikis anak yang mana apabila tidak ditangani akan membawa dampak buruk bagi si anak. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat permasalahan hukum mengenai faktor utama peningkatan perceraian di masa pandemi covid 19 dan menemukan alternatif perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dimana fakta-fakta empiris berbagai perilaku manusia dari hasil wawancara (kuestioner) maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (obeservasi) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selain itu metode ini digunakan juga untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perceraian Di Masa Pandemi Covid di PA Banjarmasin

Perkawinan merupakan kebersamaan antara suami dan isteri dalam bingkai berpasangan yang mana diungkapkan dalam Al-Quran tepatnya dalam Surah Al-Rum dengan kata *Azwaja*. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang saat ini sudah

dirubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan payung hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 UU Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Disaat pengucapan ijab dan kabul oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan merupakan janji suci yang diikrarkan oleh suami terhadap isteri dan mereka saling berjanji bukan hanya dihadapan kedua orang tua dan para tamu undangan, tetapi ikrar janji tersebut diucapkan di hadapan Allah SWT.

Namun dalam perjalanannya tidak sedikit pasangan yang tidak bisa melanjutkan rumah tangga mereka dan memutuskan ikatan suci pernikahan mereka. Dalam pasal 38 UU Perkawinan menyatakan putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari Agus Toni dalam Maqashid Jurnal Hukum Islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan *Thalaq*, secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.²

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Apabila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Putusnya perkawinan karena kematian mengakibatkan perkawinan menjadi putus. Kematian merupakan suatu kepastian, setiap insan manusia akan menemui waktunya menghadap kematian dan ini sesuatu bukan yang mereka ketahui kapan datangnya dan tidak bisa direncanakan. Namun akan berbeda apabila putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Suatu perceraian tidak akan terjadi tanpa ada alasan kuat yang melatarbelakanginya. Saat ini angka perceraian sangat tinggi, khususnya di tengah pandemic Covid 19 saat ini.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran Covid 19 adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak dari kebijakan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan banyaknya rumah makan, tempat usaha yang berkaitan

² Toni Agus, 2017, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al Qolam Maqashid Vol,1 No.2 : 34-63

dengan publik seperti Mall, Hotel dan berbagai tempat hiburan ditutup. Sehingga hal ini membawa pengaruh kepada banyaknya karyawan-karyawan tempat usaha yang ditutup dan dibatasi jam operasinya yang di PHK sehingga membuat perekonomian keluarga mereka mengalami krisis, dengan adanya krisis ekonomi ini juga berdampak bukan hanya pada keuangan tetapi juga psikis mereka. Setiap hari harus berada di rumah tanpa mempunyai pekerjaan dan otomatis tanpa penghasilan membuat beragam permasalahan-permasalahan baru dalam keluarga kecil mereka.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Institut Pertanian Bogor (2020) mengungkapkan pada masa pandemi Covid 19, pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan hingga ketercukupan kebutuhan primer semakin memburuk.³ Selain itu dampak dari pandemic Covid 19 membawa pengaruh kepada dampak psikologis seperti stress, kecemasan, dan depresi dari tingkat sedang hingga depresi berat. Hal ini membawa pengaruh kepada pasangan-pasangan dalam suatu rumah tangga yang mengalami masa-masa sulit ini. Yang mana pada akhirnya bisa berdampak pada perselisihan, pertengkaran, dan bahkan meningkat pada kekerasan. Hal inilah yang kemudian membawa kepada pasangan tersebut keputusan untuk mengakhiri perkawinan mereka.

Menurut keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang di dalam hubungan.⁴ Dalam analisisnya memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar sebesar 5 persen. Konflik ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya beban perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama di beberapa daerah mengalami lonjakan pendaftaran perceraian selama masa pandemi Covid-19. Pihak Kementerian Agama mengungkapkan, gugatan cerai diajukan karena faktor ekonomi. "Pandemi membawa dampak pada merosotnya ekonomi keluarga, hal ini kemudian berakibat pada meningkatnya jumlah gugatan cerai di sejumlah Pengadilan Agama," kata Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Muharam Marzuki melalui keterangan pers di Jakarta.⁵

Dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tanggayang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas,

³ BKKBN & IPB] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional & Institut Pertanian Bogor. (2020). Survei Kondisi Keluargapada Masa Pandemi Covid-19.Jakarta, ID: BKKBN & IPB.

⁴ Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Di Masa Pandemi Covid-19.Mizan: Journal of Islamic Law,4(2)

⁵ www.merdeka.com, diakses tanggal 3 Mei 2020

dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga⁶

Table.1. Data Penyebab Perceraian Tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Penyebab Cerai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mabuk	2	2	2	1	0	0	2	1	2	2
3	Madat	2	1	1	1	0	1	4	2	0	0
4	Judi	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0
5	Meninggalkan salah satu Pihak	18	11	11	8	3	7	11	11	0	2
6	Dihukum Penjara	3	2	10	9	1	1	5	3	4	5
7	Poligami	1	0	4	0	0	1	2	3	2	1
8	KDRT	1	2	1	1	2	0	2	0	0	0
9	Cacat Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Perselisihan terus menerus	55	44	66	50	19	31	48	59	49	41
11	Kawin Paksa	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekonomi	48	49	55	36	13	19	33	33	31	26

Sumber : PA Banjarmasin

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 2 faktor penyebab dengan angka tertinggi selama kurun waktu Januari sampai bulan Oktober 2020 yaitu faktor perselisihan terus menerus dan factor ekonomi. Yang mana rentang waktu tersebut adalah masa dimana Pandemi Covid mulai masuk ke Banjarmasin dan mulai meningkat kasus Covid 19 yang berdampak salah satunya pada permasalahan ekonomi.

Selama masa pandemi berlangsung terjadi peningkatan terhadap kekerasan secara khusus dalam rumah tangga dan kejahatan berbasis gender lainnya. Setidaknya terdapat 110 kasus yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB . pada survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap 2.285 responden pada 34 Propinsi, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan mempengaruhi naiknya angka KDRT yang yang terjadi selama pandemi antara lain:

⁶ Tristanto, A. (2020). Gambaran Kasus Perceraian di Jawa Barat Pada Masa Pandemi (31 Oktober 2020). <https://puspensos.kemensos.go.id/gambaran-kasus-perceraian-di-jawa-barat-pada-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 15 April 2021

1. Perubahan beban kerja perempuan dalam rumah tangga dan pengasuhan karena adanya pemberlakuan peran gender
2. Adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa pekerjaan-pekerjaan domestic menjadi tugas dan tanggung jawab utama perempuan
3. Pekerjaan domestic bertambah dua kali lipat oleh karena tugas tambahan dan pendampingan anak di rumah
4. Setidak-tidaknya satu dari tiga responden menyatakan bahwa oleh karena beban kerja bertambah menimbulkan stress yang berkepanjangan
5. Adanya dominasi kekerasan secara psikologis dan ekonomi selama pandemic berlangsung
6. Bertambahnya pengeluaran sehari-hari menjadi alasan atau peluang bertambah tingginya tingkat kekerasan baik secara fisik maupun seksual
7. Korban memilih diam dan hanya melaporkan kepada saudara dan kerabat.⁷

Tidak dapat dipungkiri permasalahan ekonomi merupakan salah satu alasan kuat yang menjadi dasar bagi pasangan suami isteri untuk mengakhiri rumah tangga nya. Hal ini dikarenakan ekonomi meruapan faktor penting dalam menajalan kan suatu rumah tangga, seorang isteri yang tercukupi segala kebutuhan finansial dari suaminya maka akan mampu membuat anak-anak dan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Apabila yang terjadi suami diberhentikan dari pekerjaan dan otomatis tidak memperoleh penghasilan untuk kebutuhan isteri dan anak-anak hal ini tentu akan berdampak pada kondisi dalam rumah tangga itu sendiri. Munculnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat keluarga tidak harmonis lagi. Oleh karena itu terdapat korelasi antara faktor ekonomi yang terpuruk dengan timbulnya perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga tersebut. Ketidacukupan ekonomi membuat kondisi pasangan suami isteri menjadi labil, sehingga dapat dengan mudah memicu pertengkaran diantara mereka dan tidak sedikit membuka peluang terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan.

Faktor lainnya sebagai penyebab perceraian adalah menikah dalam usia muda, sehingga belum matangnya dalam proses berpikir sehingga menyebabkan mereka dapat dengan mudah memutuskan untuk bercerai ketika terdapat ketimpangan dalam rumah tangga. Usia muda menurut Karim⁸ seseorang masih labil dan kondisi keuangan yang masih belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan.ketidakkampuan berbagi dan memahami pasangan pasangan bisa mengarah pada perceraian.

Dalam perspektif QS. al-Rum [30]: 21, maka fenomena di atas merupakan peristiwa di mana terjadi penurunan kualitas sakinah dalam suatu hubungan perkawinan. Penurunan itu terjadi disebabkan adanya gangguan pada salah satu unsur pembentuknya, yaitu aspek

⁷ Sali Susiana, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII (24): 13

⁸ Karim, 2004, *Pendekatan Perceraian dari perspektif Psikologi*, Jakarta: ID Yayasan Obor Indonesia

mawaddah. Dalam hal ini faktor ekonomi termasuk dalam kategorinya. Idealnya, rumah tangga akan baik-baik saja ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Dengan begitu, segala kebutuhan menjadi terpenuhi dan aneka dampak problem ekonomi tidak perlu terjadi. Namun faktanya, pandemi Covid-19 dengan berbagai dampaknya telah menginfeksi paru-paru ekonomi mereka sehingga sulit untuk bernafas.⁹

Suatu rumah tangga hendaknya masing-masing pihak yaitu suami maupun isteri memiliki kesadaran untuk saling memahami, saling menghargai dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun semakin dirugikannya salah satu pihak dalam menjalankan rumah tangga, misalnya karena keterpurukan ekonomi yang membebani pikiran sehingga isteri yang harus bekerja menjadi tumpuan keluarga karena suami terkena PHK membuat semakin besar potensi untuk melakukan perceraian. Karena ketahanan suatu keluarga itu bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti wabah Covid 19 yang melanda dan berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan rumah tangga.

Terganggunya perekonomian yang termasuk dalam kategori *mawaddah*, secara otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas *sakinah* yang dihasilkan. Ketika kualitas *sakinah* terganggu akan menghasilkan guncangan terhadap eksistensi atau *azwaja*, yaitu hubungan keberpasangan. *Sakinah* akan mengalami fluktuasi disebabkan fluktuatifnya *mawaddah* dan *rahmah* itu sendiri. Karena itu, kedua faktor ini seharusnya mampu bekerja sama dan saling mengisi untuk mempertahankan eksistensi *sakinah* sehingga suami-istri terus mampu mempertahankan kebersamaannya

Didalam pengetahuan agama memberikan pemahaman ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yaitu dengan adanya seorang hakam (hakim). Hal ini sebagaimana yang diterjemahkan dalam Surah An Nisa ayat 128:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila terjadi perselisihan, maka alternatif penyelesaiannya adalah dengan mendatangkan seorang Hakam (hakim) untuk mendamaikan kedua belah pihak dan berusaha menemukan solusi terbaik atas rumah tangga yang terjadi. Hanya dalam keadaan terpaksa saja seorang hakam dapat mengambil keputusan yaitu menceraikan kedua belah pihak suami dan isteri.

B. Upaya-Upaya untuk Menekan Angka Perceraian agar Melindungi Anak sebagai Korban Perceraian di Kota Banjarmasin

⁹ Abuzar Alghifari, dkk, 2020, *Faktor Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kasus perceraian Era Pandemi Covid-19 dalam tinjauan tafsir Hukum Keluarga Islam*, El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol:1, No.2, Hal:9

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, setelah upaya hakim gagal untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila ada alasan yang cukup menjadi dasar yaitu sesuai dengan asas hukum perkawinan yang berusaha mempersulit cerai, maka pemerintah melalui aturan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan secara tegas menetapkan alasan yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan cerai.

Adapun alasan-alasan cerai yang dimaksud dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Pada prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain di atur di dalam UU perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, hukum materiil perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus diatur dalam 113 sampai 148 KHI, yakni sebuah perkawinan dapat diputuskan karena adanya:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan Pengadilan.

Alasan-alasan cerai tersebut sengaja diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui UU Perkawinan dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalih yang tidak layak.

Sebenarnya upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan angka perceraian bukan hanya berada di tangan pemerintah dan tangan hakim sebagai perantaranya, melainkan juga peran keluarga dari pasangan suami isteri yang akan bercerai dan segenap pranata social yang ada dilingkungan masyarakat pasangan suami isteri tersebut turut berperan serta untuk bisa menghindari terjadinya perceraian karena masalah perceraian merupakan masalah pribadi yang akan berdampak secara multidimensional, sehingga aspek social, kultur dan dan moral harus berperan serta.

Kualitas suatu perkawinan agar dapat terhindar dari perceraian sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua pasangan suami-isteri sehingga salah satu cara mencegah

terjadinya pernikahan usia muda yang mana ditakutkan akan menimbulkan perceraian karena belum siap nya pasangan suami isteri yang masih belum cukup umur sehingga menimbulkan tingginya angka perceraian adalah dengan menaikkan usia minimal bagi perempuan di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu harus sudah berusia 19 tahun. Yang mana sebelumnya di dalam UU No 1 Tahun 1975 memberikan batasan usia bagi perempuan adalah 16 tahun, hal ini menimbulkan tingginya tingkat perkawinan usia dini padahal secara fisik maupun psikologis mereka masih belum siap untuk mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri sekaligus ibu.

Perkawinan diharapkan dapat berlangsung hanya sekali seumur hidup dan dapat dipertahankan sepanjang sisa umur. Tidak sedikit kurangnya kesiapan dan kurangnya pengetahuan para pasangan suami-isteri ketika di awal pernikahan membuat perjalanan perkawinan mereka bisa kandas di tengah jalan. Oleh karena itu agar harapan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan perkawinan dapat terwujud, diperlukan adanya pengenalan terhadap pasangan calon pengantin ketika mereka akan memulai rumah tangga. Selain itu setiap pasangan hendaknya lebih memikirkan kepada kepentingan anak mereka, karena dampak buruk dari perceraian akan sangat terasa bagi anak. Karena mereka akan menghadapi situasi dimana tidak akan lagi bisa hidup serumah dengan salah satu orang tuanya, hal ini tentu juga akan berdampak pada kurangnya perhatian dan kasih sayang yang bisa membentuk anak menjadi pribadi yang kesepian, pemarah, pemalu, lebih sensitive, bahkan menarik diri dari lingkungan pergaulan teman-temannya. Karena perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga sangat berdampak pada psikisnya.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan meningkatnya angka perceraian terkait kesiapan pasangan pengantin, maka menurut Ahmad Sya'rani selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin menyebutkan salah satu upayanya adalah dengan lebih aktif mendorong peran serta Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan Organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan dan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Peran BP4 adalah dalam memberikan pelayanan pemberian nasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Lebih lanjut Ahmad Sya'rani menyampaikan “untuk mendorong BP4 agar berjalan optimal, Kemenag Banjarmasin telah melaksanakan Kursus Calon Penganten (Suscatin) sebagai layanan pranikah sejalan dengan BP4 sebagai layanan pascanikah”. Dengan adanya kursus calon pengantin ini diharapkan memberi manfaat kepada calon pasangan suami-isteri agar bisa mendapatkan pemahaman tentang lika-liku kehidupan berkeluarga, bisa memahami pentingnya hidup rukun dalam keluarga dan hal ini juga diharapkan dapat menekan tingginya angka perceraian.

Bentuk pendampingan lain yang dapat diberikan kepada calon penganten sebelum memulai pernikahan adalah melakukan program konseling, sehingga dengan adanya program konseling ini para calon penganten dapat mengkonsultasikan masalah mulai dari segi kesehatan, finansial, psikologis dan lain-lain sehingga kedua mempelai dapat lebih

mengenal satu sama lain. Selain itu disini akan diberikan pembekalan kepada calon penganten untuk mejadi orang tua kelak.

Prinsip perkawinan bahagia dan kekal, apabila sampai terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga karena diakibatkan salah satu pihak. Maka hendaklah jangan langsung menempuh jalur perceraian, khususnya bagi suami jangan sembarangan mengucap kata talak terhadap isteri ketika terjadi perselisihan. Salah satu kandungan dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 34 tentang tindakan suami/isteri yang melalaikan kewajiban dalam rumah tangga Islam:

1. Isteri-isteri yang kamu khawatiri nusyuznya (melalaikan kewajiban) hendaklah kamu nasihati.
2. Apabila nasihat itu tidak mempan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka
3. Bilamana tidak mempan juga pukul lah mereka
4. Kemudian apabila mereka mentaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Bertitik tolak daripada ayat Al-Quran ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila timbul perselisihan di antara suami-isteri, maka suami sebagai pemimpin dalam keluarga dapat mencegah terjadinya perselisihan dengan memberikan nasihat terlebih dahulu.

Seperti yang termuat dalam pasal 31 sampai 34 UU Perkawinan menegaskan bahwa pada hakikatnya hak dan kedudukan isteri adalah sama dalam rumah tangga juga dalam kehidupan bermasyarakat, begitu pula dalam hal saling menghormati, saling setia dan mencintai terhadap pasangan sehingga masing-masing pihak baik suami ataupun isteri harus mampu menempatkan diri untu bisa menghargai satu sama lain dan menerima kekurangan pasangan dengan selalu memberikan dukungan. Seorang suami juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus disadari untuk ditunaikan, yaitu mencukupi nafkah keluarga, mempergauli istri dengan baik, mendidik istri dan anak-anak dengan amal saleh, serta menjaga harmoni komunikasi di antara anggota keluarga.

Suami-istri juga harus memahami cara kerja sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam suatu kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, suami-istri mampu mendeteksi semenjak dini setiap jenis problem yang muncul dalam rumah tangga dan kemudian mampu menanggulangi. Kondisi ekonomi yang terganggu berarti problemnya ada pada aspek mawaddah. Setelah mengetahuinya kemudian berusaha mencari solusi untuk menyelesaikannya. Jika solusi untuk aspek mawaadah tersebut belum ditemukan, maka dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan aspek rahmah yang mengisi kekurangannya. Dengan begitu, maka bahtera rumah tangga diharapkan tetap mampu berlayar dan tidak tenggelam diterpa badai dan ombak kehidupan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk membantu anak sebagai korban perceraian kedua orang tua, diantaranya adalah:

1. Keterbukaan

Kedua orang tua harus terbuka kepada anak terkait perpisahan mereka, karena ini akan berdampak pada siapa yang akan mengasuh mereka ketika mereka tidak lagi menjadi suami-isteri.

2. Dukungan terhadap anak

Meskipun kedua orang tua sudah berpisah, namun dukungan moral dan materiil terhadap anak jangan sampai berubah. Karena sejatinya seorang anak akan selalu memerlukan perhatian yang seimbang antara kedua orang tuanya.

3. Komunikasi yang baik

Seorang anak yang menjadi korban perceraian tentu akan berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam dan menyimpan masalah dan sedihnya sendiri. Oleh karena itu sebagai orang tua harus peka untuk tetap melakukan komunikasi terhadap anak, agar anak tetap merasakan perhatian dari kedua orang tuanya.

Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meringankan beban anak sebagai korban perceraian, sehingga pertumbuhan perkembangan anak tetap berjalan dengan normal meskipun kedua orang tuanya sudah tidak bersama lagi. Selain itu yang utama adalah menghilangkan perasaan bersalah pada diri anak agar anak tidak merasa terbebani dengan perceraian kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzar Alghifari, dkk, 2020, *Faktor Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kasus perceraian Era Pandemi Covid-19 dalam tinjauan tafsir Hukum Keluarga Islam*, El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol:1, No.2.
- Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah
- BKKBN & IPB] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional & Institut Pertanian Bogor. (2020). *Survei Kondisi Keluargapada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta, ID: BKKBN & IPB.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Di Masa Pandemi Covid-19. *Mizan: Journal of Islamic Law*,4(2)
- Karim, 2004, *Pendekatan Perceraian dari perspektif Psikologi*, Jakarta: ID Yayasan Obor Indonesia
- Sali Susiana, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII (24): 13
- Toni Agus, 2017, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al Qolam Maqashid Vol,1 No.2 : 34-63
- Tristanto, A. (2020). Gambaran Kasus Perceraian di Jawa Barat Pada Masa Pandemi (31 Oktober 2020). <https://puspensos.kemensos.go.id/gambaran-kasus-perceraian-di-jawa-barat-pada-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 15 April 2021 www.merdeka.com, diakses tanggal 3 Mei 2020 memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah, kamus Hukum dan Ensiklopedia.